

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor:
445/Pdt.G/2012/PA.Mgt).**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



SKRIPSI

Oleh:

ANDIKA EKO PRASTIONO

NIM: 092111018

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Jln. Tembalang Pesona Asri L.19 RT.04 RW. 04 Kramas,

Tembalang Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. ANDIKA EKO PRASTIONO

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Andika Eko Prastiono

NIM : 092111018

Jurusan : Ahwal Al-Sahsiyah

Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan
Pengadilan Agama Magetan Nomor :445/Pdt.G/2012/PA.Mgt).


Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 Mei 2016

Pembimbing,



Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. J. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Andika Eko Prastiono
NIM : 092111018
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara
Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama
Magetan Nomor : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt).

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 14 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 21 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, SH., M.Ed.
NIP. 19670320 199303 2001

Sekretaris

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2003

Penguji II

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002



MOTTO

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Almaidah 8)

ABSTRAK

Isbat (pengesahan) nikah sebagaimana di diatur oleh pasal 49 angka 22 penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis pasal 7 ayat 2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hakekatnya bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas peristiwa sebuah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, namun isbat nikah oleh undang-undang dibatasi hanya bagi perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, atau adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor1 tahun 1974 dan atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Dalam perkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat dewasa ini ternyata ditemukan istilah lain dari sebuah isbat nikah yakni isbat nikah perkawinan poligami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Magetan nomor : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. istilah ini tidak kita temukan dalam hukum materil di lingkungan peradilan agama karena sesungguhnya perkawinan poligami diatur tersendiri secara khusus pada pasal 3,4 dan 5 undang-undang nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun faktanya dilapangan ditemukan istilah isbat nikah perkawinan poligami. Fenomena hukum tersebut sangat menarik untuk dikaji dari sisi tataran ilmiah apakah putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut berdasar pada sebuah aturan hukum yang benar atautkah merupakan sebuah bentuk penyelundupan hukum di Pengadilan Agama dalam bidang hukum perkawinan karena menurut buku II tentang pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung menekankan agar dalam hal mengadili perkara isbat nikah terutama perkawinan yang tidak dicatatkan hendaknya berhati-hati karena banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum.

Bertitik tolak dari putusan tersebut menarik untuk dikaji dari sisi keilmuan karena itu penulis menuangkan kajian tersebut dalam betuk skripsi dengan judul analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami (studi putusan Pengadilan Agama

Magetan nomor :445/Pdt.G/2012/PA.Mgt), untuk mengetahui apa sesungguhnya pertimbangan hukum hakim sehingga mengabulkan gugatan isbat nikah poligami.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan mengkaji apa norma hukum yang di gunakan oleh hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah poligami dengan mengkaji dokumen-dokumen (*library document*) putusan Pengadilan Agama Magetan terkait dengan perkara tersebut. hasilnya disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan wujud dari bentuk adanya penyelundupan hukum dalam bidang perkawinan.

Kata kunci : Isbat Nikah-poligami-penyelundupan hukum

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan bahan rujukan.

Semarang, 10 JUNI 2016

Deklarator



Andika Eko Prastiono



NIM. 092111018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan bunda tercinta (Drs,Sutiyo,M.H dan Kasri,SH) yang senantiasa dengan tulus mencurahkan kasih dan sayangnya serta pengorbanannya dengan penuh harapan dan do'anya, karena dengan ketulusan dan perjuangan kalianlah penulis dapat mengenal agama Islam dan dapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.
2. Buat adik tercinta (Nofian Atamimi dan Muhamad Alif Kahfi) yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Buat anak dan istriku tercinta (Yeni Kristiana dan Aditia Rifqi Hamizan) yang senang tiasa menemaniku diwaktu aku bahagia dan susah.
4. Sahabat-sahabatku yang takkan terlupakan kebersamaan kita dalam mengarungi perjalanan hidup kita.
5. Para Dosen UIN WALISONGO SEMARANG yang telah banyak memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya. Serta tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya di yaumul akhir. Sehingga dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt).

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah (AS) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Sangat sadari bahwa tulisan ini tak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis bermaksud ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Arif Junaidi M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Achmad Arif Budiman ,M.Ag selaku menjadi pembimbing meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dosen Drs, H,Eman Sulaiman, M.H, yang memberikan semangat bagi penulis untuk melanjutkan kuliah hingga sampai sekarang.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga Besar Penulis : Ayah dan ibuku tercinta, adik-adikku tercinta, istri dan anakku tercinta yang senang tiasa memberikan semangat bagi penulis untuk menulis skripsi ini.

Semoga kebaikan, ketulusan dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu sehingga sempurna penulisan skripsi ini.

Semarang, 10 Juni 2016

Penulis,

Andika Eko Prastiono

NIM. 092111018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Telaah pustaka	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP ISBAT NIKAH POLIGAMI.	
A. Pengertian Isbat Nikah	23
B. Syarat-syarat Dan Ketentuan Isbat Nikah	35

C. Pengertian Poligami	36
D. Syarat-syarat Poligami	45
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI.	
A. Deskripsi Tentang Pengadilan Agama Magetan	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan	50
2. Lokasi dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Magetan	
3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan	56
B. Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami	57
1. Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.	57
C. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt	72
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERKARA NOMER 445 TAHUN 2012 ISBAT NIKAH POLIGAMI.	
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt	97
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt	104

BAB V PENUTUP.

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran-saran	126
C. Penutup.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP